BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan KKL, maka penulis menyusun kesimpulan, sebagai berikut :

1. Selama penulis melakukan KKL dari tanggal 9 sampai 31 Juli 2012, ada beberapa pekerjaan yang penulis lakukan diantaranya : (1) Kegiatan Rutin, di dalam kegiatan rutin tersebut penulis melakukan penginputajn data dan membuat surat keterangan mutasi keluar siswa/i. (2) Kegiatan Insidental, yaitu kegiatan yang sewaktu-waktu penulis kerjakan, diantaranya: fotokopi, cap legalisir, membuat daftar hadir pegawai dan mengecek data LIDI SMA.
2. Dinas Pendidikan Kota Bandung telah membuat standar tentang pelaksanaan UN 2012 termasuk standar pengawasan. Di dalamnya terdapat beberapa peraturan yang hampir sama dengan standar UN 2011, tetapi ada juga beberapa peraturan baru yang bertujuan untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan dalam UN 2012, baik dari pengawas PT, peran Dinas Pendidikan, sampai ke pengawas guru.
3. Selama UN 2012, ada beberapa kejadian yang tidak sesuai dengan standar yang telah ada. Berbagai kejadian selama proses ujian berlangsung seperti di atas, mulai pengawas PT yang memanfaat momen tersebut sebagai ajang promosi sehingga tugasnya sebagai pengawas jadi terabaikan, pengawas membantu peserta menjawab soal, pengawas yang longgar, peserta memperoleh bocoran jawaban ujian dsb., bisa disimpulkan bahwa fungsi pengawasan belum bisa berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Kejadian-kejadian yang lebih parah mungkin terjadi di tempat lain, yang jauh dari pemantauan pengawas.
4. Standar pengawasan UN dengan perbuatan pengawas pada saat di lapangan tidak sesuai dengan standar pengawasan yang ada.

Banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, walaupun sudah melibatkan pengawas dari perguruan tinggi yang sifatnya independen, tetapi kecurangan-kecurangan di dalam UN tetap saja ada, karena fungsi pengawasannya sendiri tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya.

5. Untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan pada UN 2012, Dinas Pendidikan Kota Bandung telah melakukan perbaikan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan melibatkan Perguruan tinggi, Perguruan tinggi yang semestinya didorong untuk mengembangkan dirinya melakukan penelitian dan langkah-langkah strategis pengembangan ilmu, ternyata masih harus disibukkan pula untuk menjadi pengawas ujian di sekolah-sekolah. Keterlibatan perguruan tinggi tersebut menjadikan seolah-olah para guru dan kepala sekolah masih dipercaya sepenuhnya mengajar dan mendidik, tetapi tidak demikian dalam ujian nasional.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis merumuskan saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan KKL di Dinas Pendidikan Kota Bandung, penulis harusnya di tempatkan dengan pekerjaan yang berhubungan dengan judul penulis, agar memudahkan penulis untuk memahami dan mencari data tentang fungsi pengawasan UN 2012.
2. Dinas Pendidikan Kota Bandung harus menambahkan sanksi-sanksi yang lebih berat lagi, demi menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan dalam UN 2012. Sehingga dengan adanya yang sanksi yang lebih berat akan meminimalisir kecurangan-kecurangan dalam UN 2012.
3. Dari berbagai kecurangan yang telah terjadi dalam pelaksanaan UN 2012, Dinas Pendidikan Kota Bandung harus lebih ketat lagi dalam pemilihan/penyaringan pengawas, agar pengawas yang telah

ditugaskan tidak melakukan kecurangan dan melakukan fungsi pengawasan dengan baik.

4. Dari perbandingan antara standar dan perbuatan pengawas dalam pelaksanaan UN 2012, bahwa masih banyak pengawas yang melakukan kecurangan, untuk itu perlu dibenahi lagi baik dari standarnya maupun perbuatan pengawasnya, demi terciptanya UN yang lebih baik dan tidak ada lagi kecurangan dalam UN yang akan datang.
5. Untuk memperbaiki pengawas yang melakukan kecurangan, BNSP harus memperbaiki standar yang telah ada, memilih pengawas yang jujur, bertanggungjawab serta mampu melaksanakan amanat yang telah diberikan. Dinas Pendidikan pun harus membantu pemerintah dalam melaksanakan UN agar UN berjalan dengan baik.